



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 211 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN  
TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan ...



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;  
a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini  
b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai Bulan Januari 2020 s/d tanggal November 2020; dan  
c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat pada Bulan November 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 24 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTAK

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
 NOMOR 211 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN  
 TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
 TAHUN ANGGARAN 2020.

Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
a	b	c	d
1.	Drs. H. Karnusa Serang, M.Si Darwis Amin, S.E., M.M	Genosida Dan Pengusiran Etnis Banda-Wandan (Studi Tentang Kekejaman Belanda Pada Masa Penjajahan Terhadap Penduuduk Asli Kepulauan Banda-Maluku)	Rp. 95,000,000
2.	Dr. Adam Latuconsina, M.Si Nur Apriany Nukuhaly, M.Pd	Analisis Semiotika Terhadap Aksara Penanggalan Kalender Dalam Tradisi Keagamaan Di Maluku Dan Sumatera Barat	Rp. 95,000,000
3.	Dr. Mohdar Yanlua, MH Tuty Hariyanti, MH	Proposal Penelitian Pembentukan Persekutuan Wilayah/Petuanan Dalam Konsep Wal - Ya Ina Yamamahalin Di Kec. Siwalalat Kab. SBT, Maluku .	Rp. 95,000,000
4.	Dr. Ismail Rumadan, MH Dr. M. Ridwan, MH	Eksistensi Dan Gerakan Terorisme Di Indonesia ( Kajian Kriminologi )	Rp. 95,000,000
5.	Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd Dr. Muhajir Abdurahman, M.Pd Dr. Yusuf Abdurachman Luhulima, M.Ag	Reproduksi Pendidikan Islam Pesantren Persis Dalam Membangun Nasionalisme Kultural Menuju Indonesia Sejahtera Adil Makmur.	Rp. 95,000,000
6.	Prof. Dr. H. M. Attamimy, M.Ag Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si	Perspektif Dakwah Terhadap Masyarakat Adat Suku Terasing Di Pulau Buru	Rp. 95,000,000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTA